



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), pekerjaan Tenaga Honor di Rumah Sakit Pusat XXXXXXXX, tempat tinggal di Jaga XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, X XXXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik Mesin, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui *e-court*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXX XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tertanggal XX XXXXX XXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 XXXX XXXX XXXXXX (Perempuan) berumur XX (XXXXXXXX) tahun;
 - 4.2 XXXXXX XXXX XXXXXX (Perempuan) berumur X (XXXX) tahun;Anak pertama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa dari awal menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat hal tersebut diketahui oleh Penggugat lewat sosial media jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat sering kali tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, dalam berkomunikasi ataupun interaksi di dalam rumah sudah tidak pernah, bahkan saat Penggugat menayakan kabar kepada Tergugat hanya akan memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak maupun nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran awal bulan Mei 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b dan c diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2016 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tertanggal XX XXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Tempat dan tanggal Lahir, XXXXXX, X XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX XXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXX XXXXXX, dan saat ini anak pertama tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan anak kedua secara bergantian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu saksi ikut bekerja di bengkel milik orang tua Tergugat, dan sejak itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar saat itu adalah karena saat Penggugat mau pergi Tergugat tidak mengizinkan, begitu juga sebaliknya saat Tergugat mau pergi Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap minggu pasti ada pertengkaran;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga mendengar kata-kata makian;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu saksi juga melihat sikap Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, tetapi ketika ada pelanggan perempuan Tergugat bersikap genit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, tetapi saksi dengar isu tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mantan pacar Tergugat, dan isu tersebut sudah banyak diketahui orang kampung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan Penggugat dan Tergugat pisah, tetapi sejak sebelum saksi berhenti bekerja di bengkel orang tua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dua bulan yang lalu, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali pada satu bulan yang lalu, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, Tempat dan tanggal Lahir, XXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama XXXXXXXX karena Tergugat juga merupakan kakak kelas saksi saat di sekolah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX XXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXX XXXXXX, dan saat ini anak pertama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua kadang tinggal di rumah Penggugat kadang tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi saat lebaran saksi tidak datang berkunjung karena Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa perempuan tersebut merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, tetapi saksi pernah melihat *screenshoot* foto Tergugat sedang melakukan *video call* dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari temannya yang pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut sedang makan bakso berdua;
- Bahwa isu perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut memang sudah banyak diketahui oleh orang kampung;
- Bahwa selain masalah itu, Penggugat juga sering cerita kepada saksi setiap ada pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat lebih memilih bermain kartu daripada menjemput Penggugat yang saat itu sedang datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, tetapi Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat baru memberikan uang jika Penggugat meminta;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali rukun bersama;
- Bahwa saksi sebagai teman juga pernah menasehati Penggugat, dan setahu saksi keluarga Penggugat juga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, penggugat juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Tergugat tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat, Tergugat sering kali tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat telah lalai dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak maupun nafkah batin kepada Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di *nazegele* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah diambil janjinya menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-4, poin 7-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan poin 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan poin 5 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, namun saksi kedua tersebut pernah melihat foto Tergugat sedang melakukan *video call* dengan perempuan lain dan ditambah keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa berita terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat sekitar, dan saksi juga pernah menyaksikan sendiri sikap Tergugat kepada Penggugat yang tidak perhatian dan acuh, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan dengan adanya bukti permulaan tersebut ditambah dengan persangkaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan poin 6 dimana saksi-saksi tersebut tidak ingat pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun dari keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa sejak sebelum saksi berhenti bekerja dua bulan yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan bahwa sejak hari raya idul fitri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim mengambil persangkaan dan menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXXX XXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tertanggal XX XXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX XXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXX XXXXXX, dan saat ini anak pertama tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan anak kedua secara bergantian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai, orang-orang terdekat para pihak juga telah berusaha merukunkan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum primair angka 2 (dua) Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da ad-dukhūl*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primair angka 3 tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat telah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'atul Fajriyah, S.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'atul Fajriyah, S.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Tdo